

Nomor : 099/PM.00.02/K.SN-20/10/2024 7 Oktober 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu)
Hal : **Imbauan Larangan Kampanye Menggunakan Tempat Pendidikan dalam pelaksanaan Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024**

Yth.
Daftar Terlampir
di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 65/PUU-XXI/2023;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, sistematis, dan massif;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilih Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
14. Surat Edaran Nomor 94 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Dalam Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
15. Surat Edaran Nomor 102 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Konten Internet (Siber) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

16. Surat Edaran Nomor 103 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 17. Surat Edaran Nomor 107 Tahun 2024 Tentang Langkah Persiapan Dan Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
 18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 941 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024;
 20. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 943 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024;
 21. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 952 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024;
 22. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 950 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024;
 23. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 951 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024.
- B. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan pada pelaksanaan tahapan kampanye, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara menyampaikan hal sebagai berikut:
1. Peraturan mengenai pelaksanaan pengawasan pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten/Kota:
 - a. Pasal 22A ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

(3). Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota.
 - b. Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi:
 - (1). Bawaslu memegang tanggung jawab akhir atas Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan.
 - (2). Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
 - (3). Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS.
 - (4). Pengawas Pemilihan menyelenggarakan Pengawasan Pemilihan sesuai dengan wilayah kerjanya dan bersifat hierarki.
 2. Peraturan mengenai pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten/Kota:

Pasal 10 huruf (c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi:

Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melakukan: c. Pencegahan pelanggaran dan sengketa Pemilihan di wilayah kabupaten/kota;

3. Peraturan mengenai tahapan dan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024:
 - Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, bahwa:

Tahapan pelaksanaan kampanye, jadwal awal pada Hari Rabu, tanggal 25 September 2024 dan jadwal akhir pada Hari Sabtu, tanggal 23 November 2024.
 - Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 952 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024:
 - 1) Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang undangan dilaksanakan ***sejak 25 September 2024 dan berakhir 23 November 2024;***
 - 2) Iklan media massa cetak dan media massa elektronik sejak ***10 November 2024 dan berakhir 23 November 2024;***
 - 3) Masa Tenang sejak ***24 November 2024 dan berakhir 26 November 2024.***
4. Peraturan mengenai larangan dalam Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di wilayah Toraja Utara:
 - Pasal 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, antara lain pada:

Pasal 69, berbunyi:

Dalam Kampanye dilarang:

 - i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;***
 - Pasal 72 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf i dan huruf j, dikenai sanksi:

 - a. peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau***
 - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah Pemilihan setempat jika terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain.***
5. Pasal 38 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta

Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang memasang ataupun membagikan Alat Peraga Kampanye (APK) pada tempat ibadah yang meliputi:

- a. pakaian;
- b. penutup kepala;
- c. alat makan/minum;
- d. kalender;
- e. kartu nama;
- f. pin;
- g. alat tulis;
- h. payung;
- i. stiker paling besar ukuran 10 cm (sepuluh sentimeter) x 5 cm (lima sentimeter); dan/atau
- j. atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Pasal 64 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi:

- (1). Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang menempelkan bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) di tempat umum sebagai berikut:

c. tempat pendidikan

- (2). Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok

7. Pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi:

- (1). Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang memasang alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) pada tempat umum sebagai berikut:

d. tempat pendidikan

- (2). Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok

8. Ketentuan dan sanksi mengenai pelanggaran Kampaye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Toraja Utara:

Pasal 187 ayat (3), berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)”.

C. Bahwa dalam rangka memastikan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024 sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum yang efektif dan efisien di Wilayah Kabupaten Toraja Utara. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara mengimbau untuk:

1. Kepala SMA/SMK/Sederajat di wilayah Kabupaten Toraja Utara memastikan bahwa **tidak ada pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024 di wilayah tempat pendidikan masing-masing;**
2. Memastikan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye **dilarang memasang Alat Peraga Kampanye (APK) di lokasi tempat pendidikan yang meliputi halaman, pagar dan/atau tembok;**

3. Memastikan Partai Politik, Pasangan Calon, dan Tim Kampanye **dilarang menempelkan Bahan Kampanye (BK) pada tempat pendidikan termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok serta dilarang membagikan dan menyebarkan Bahan Kampanye (BK) di dalam dan/atau di kawasan tempat pendidikan;**

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.


BRIKKEN LINDE BONTING, S.H.,M.H

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Yth. Pjs Bupati Toraja Utara;
3. Yth. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024;
4. Yth. Kepala Cabang Dinas Wilayah X Sulawesi Selatan;
5. Yth. Ketua KPU Kabupaten Toraja Utara;
6. Yth. Ketua Partai Politik se-Kabupaten Toraja Utara;
7. Yth. Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan;
8. Yth. Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara;
9. Pertinggal.

Lampiran Surat
Nomor : 099/PM.00.02/K.SN-20/10/2024
Tanggal : 7 Oktober 2024

DAFTAR IMBAUAN

- | | |
|--|--|
| 1. Kepala SMA Neg. 1 Toraja Utara | 21. Kepala SMK Neg. 5 Toraja Utara |
| 2. Kepala SMA Neg. 2 Toraja Utara | 22. Kepala SMK Budi Utomo Toraja Utara |
| 3. Kepala SMA Neg. 3 Toraja Utara | 23. Kepala SMK Bahari Toraja Utara |
| 4. Kepala SMA Neg. 4 Toraja Utara | 24. SMK NUSANTARA |
| 5. Kepala SMA Neg. 5 Toraja utara | 25. Kepala SMK Kristen Tagari |
| 6. Kepala SMA Neg.6 Toraja Utara | 26. Kepala SMK Eran Batu 1 Toraja Utara |
| 7. Kepala SMA Neg.7 Toraja Utara | 27. Kepala SMK Eran Batu 2 Toraja Utara |
| 8. Kepala SMA Neg. 8 Toraja Utara | 28. Kepala SMK Eran Batu 3 Toraja Utara |
| 9. Kepala SMA Neg. 9 Toraja Utara | 29. Kepala SMK SMART Rantepao Toraja Utara |
| 10. Kepala SMA Kristen Barana Toraja Utara | 30. Kepala SMK Pariwisata Matallo Toraja Utara |
| 11. Kepala SMA Kristen 1 Toraja Utara | 31. Kepala SMK Kristen Harapan |
| 12. Kepala SMA Kristen 2 Toraja Utara | 32. Kepala SMK Kesehatan Beringin Jaya |
| 13. Kepala SMA Katolik Toraja Utara | 33. Kepala SMK Dewantara Toraja Utara |
| 14. Kepala SMA Pelita Toraja Utara | 34. Kepala SMK Kristen 2 Toraja Utara |
| 15. Kepala SMA Matariallo Toraja Utara | 35. Kepala SMK Rindingallo |
| 16. Kepala SMA Kristen Plus Setia Toraja Utara | 36. Kepala SMK Paman Toraja Utara |
| 17. Kepala SMK Neg. 1 Toraja Utara | 37. Kepala SMK Farmasi Toraja Utara |
| 18. Kepala SMK Neg. 2 Toraja Utara | 38. Kepala SMK Toraja Wisata Toraja Utara |
| 19. Kepala SMK Neg. 3 Toraja Utara | 39. Kepala SMK Penabur Toraja Utara |
| 20. Kepala SMK Neg. 4 Toraja Utara | 40. Kepala SLB DHARMAWANITA Toraja Utara |